



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Pedoman Teknis Pemberian Pangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi, Pemerintah Daerah memerlukan adanya pedoman teknis sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
5. Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Bantuan Pangan adalah program Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sebagai bagian dari upaya untuk menangani kekurangan pangan, kemiskinan, gejolak harga, dan kerawanan pangan serta gizi.
6. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Ponorogo.
10. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dan membentuk sebuah sistem di dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
11. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bantuan Pangan antara lain untuk mengatasi :
 - a. kekurangan pangan/kemiskinan;
 - b. gejolak harga pangan; dan
 - c. kerawanan pangan dan gizi.
- (2) Pemberian Bantuan Pangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memperhatikan keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan pangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran pemberian bantuan pangan;
- b. jenis pemberian bantuan pangan;
- c. pelaksana kegiatan pemberian bantuan pangan;
- d. penyediaan bantuan pangan;
- e. sumber dana pemberian bantuan pangan; dan
- f. monitoring dan evaluasi pemberian bantuan pangan.

BAB III
SASARAN PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. masyarakat miskin;
 - b. masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama dalam 1 (satu) keluarga.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan penggantian apabila :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pindah tempat.
- (2) Penerima Bantuan Pangan Pengganti sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus berasal dari penduduk desa/kelurahan setempat.
- (3) Penerima Bantuan Pangan Pengganti sebagaimana tersebut pada ayat (2), memenuhi kriteria :
 - a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima bantuan pangan yang meninggal atau pindah tempat; atau
 - b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau
 - c. keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.
- (4) Usulan calon penerima Bantuan Pangan Pengganti sebagaimana tersebut pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 6

Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
JENIS PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 7

Jenis pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :

- a. beras;
- b. minyak goreng; dan
- c. telur atau sarden.

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Pelaksana kegiatan pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Pangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN

Pasal 9

Penyediaan Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan melalui sistem pengadaan barang/jasa *E-Purchasing*.

BAB VII
SUMBER DANA PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 10

Sumber dana pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-01-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003